

Procedures for Resolving Banking Crimes within Islamic Financial Institutions: A Case Study of Financing Document Forgery in Murabahah Contracts

Roni Nasrulloh¹, Ramdani Wahyu Sururie², Oyo Sunaryo Mukhlas³

UIN Sunan Gunung Djati Bandung¹

UIN Sunan Gunung Djati Bandung²

UIN Sunan Gunung Djati Bandung³

nasrulloh0689@gmail.com¹

n647412@gmail.com², oyosunaryomukhlas@uinsgd.ac.id³

Abstract

This study examines the procedures for resolving banking crimes within Islamic financial institutions, focusing on cases of document forgery in murabahah financing contracts. Murabahah dominates Islamic banking financing in Indonesia, making it particularly vulnerable to fraud arising from weaknesses in internal control, supervision, and document verification. This research aims to analyze the forms of document forgery in murabahah financing and to evaluate the mechanisms for resolving such crimes through internal institutional processes, non-litigation pathways, and litigation channels. Employing a qualitative approach with a case study design, the study utilizes primary data obtained through in-depth interviews with Islamic banking practitioners and law enforcement officials, alongside secondary data from legislation, court decisions, regulatory documents, and academic literature. The findings indicate that document forgery in murabahah financing commonly involves falsification of debtor identities, collateral documents, and transaction records. Resolution procedures generally prioritize internal settlement through audits, disciplinary sanctions, and recovery measures, followed by non-litigation mechanisms such as mediation and arbitration based on Islamic principles. Litigation is pursued when criminal elements are evident, involving both Religious Courts for civil disputes and General Courts for criminal prosecution. From both Islamic law and positive law perspectives, document forgery constitutes a serious violation of legal and ethical norms. The study highlights the importance of strengthening governance, compliance systems, and sharia supervision to prevent and effectively address banking crimes in Islamic financial institutions.

Keywords: Islamic banking crime, murabahah financing, document forgery, dispute resolution

Abstrak

Penelitian ini mengkaji prosedur penyelesaian kejahatan perbankan dalam lingkungan lembaga keuangan syariah dengan fokus pada kasus pemalsuan dokumen pembiayaan pada akad murabahah. Dominasi akad murabahah dalam praktik perbankan syariah di Indonesia menjadikannya rentan terhadap fraud yang bersumber dari kelemahan pengawasan, pengendalian internal, dan verifikasi dokumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pemalsuan dokumen dalam pembiayaan murabahah serta mengevaluasi mekanisme penyelesaiannya melalui jalur internal lembaga, non-litigasi, dan litigasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh dari wawancara mendalam dengan praktisi perbankan syariah dan aparat penegak hukum, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, laporan otoritas pengawas, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen dalam pembiayaan murabahah umumnya meliputi pemalsuan identitas debitur, dokumen jaminan, dan pencatatan transaksi pembiayaan. Prosedur penyelesaian lebih diutamakan melalui mekanisme internal berupa audit, pemberian sanksi administratif, dan pemulihan kerugian, kemudian dilanjutkan dengan jalur non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase syariah. Jalur litigasi ditempuh apabila terdapat unsur pidana, baik melalui Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan tata kelola, sistem kepatuhan, dan pengawasan syariah untuk mencegah dan menangani kejahatan perbankan syariah secara efektif.

Kata Kunci: *kejahatan perbankan syariah, akad murabahah, pemalsuan dokumen, penyelesaian sengketa*

A. Pendahuluan

Perkembangan perbankan syariah Indonesia telah berlangsung pesat sejak penerbitan UU No.10/1998 dan UU No.21/2008 tentang Perbankan Syariah-journal.metrouniv.ac.id. Saat ini beroperasi beberapa bank umum syariah, puluhan unit syariah bank konvensional, serta ratusan BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) dan BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*). Peran pembiayaan murabahah sangat dominan dalam ekosistem ini bahkan diperkirakan sekitar 80–95% pembiayaan bank syariah menggunakan akad jual beli murabahah. Hal ini sejalan dengan karakter akad murabahah yang relatif mudah diaplikasikan (biaya dan margin keuntungan telah disepakati di muka), sehingga menjadi produk unggulan dalam sistem perbankan berbasis syariah (Amelia Anwar, n.d.).

Namun demikian, berbagai kelemahan operasional dan pengawasan dapat memunculkan fraud dalam skema murabahah. Beberapa studi dan laporan industri mencatat modus penyelewengan dokumen pembiayaan. Misalnya, OJK dan praktisi perbankan mengingatkan adanya kasus di mana pegawai bank memalsukan dokumen nasabah agar pembiayaan disetujui dalam jumlah lebih besar dari kemampuan sebenarnya. OJK menyebut contoh modus fraud seperti pemberian kredit kepada debitur tidak layak, pemalsuan persyaratan pembiayaan, mark-up nilai jaminan, dan manipulasi catatan simpanan nasabah. Kasus besar ilustratif terjadi di Bank Syariah Mandiri (BSM) Bogor, di kasus besar ilustratif terjadi di Bank Syariah Mandiri (BSM) Bogor, di mana data 197 nasabah dan dokumen KTP dipalsukan untuk mencairkan dana senilai Rp102 miliar (dengan hanya Rp43 miliar kembali ke bank). Modus serupa pernah tercatat, misalnya pemalsuan bilyet deposito oleh pegawai untuk dijadikan jaminan murabahah. Dengan banyaknya pihak (pegawai bank, debitur, pihak eksternal) yang terlibat dalam pembiayaan murabahah, kesempatan untuk memanipulasi data dan jaminan sangat terbuka (Harahap & Siregar, 2020).

Kejahatan pembiayaan semacam ini membawa dampak berat dari berbagai sisi. Secara hukum, pelaku yang membuat pencatatan palsu atau memalsukan dokumen dapat dipidana berdasarkan Pasal 63 UU Perbankan Syariah No.21/2008. Misalnya, penyidik di Aceh menjerat kasus pemalsuan data pembiayaan di BSI Sigli dengan Pasal 63 (1)(a) UU Perbankan Syariah, yang ancaman hukumannya 5–15 tahun penjara dan denda Rp10–200 miliar. Bahkan dalam satu putusan, seorang pegawai bank ditahan 10 tahun dan denda Rp10 miliar karena membuat pencatatan palsu di bank syariah. Dampak ekonomi yang dihadapi bank pun signifikan. Kasus kredit fiktif BSM di atas mengakibatkan kerugian sekitar Rp59 (Amelia Anwar, n.d.), dan penggelapan dana pada bank syariah umumnya menimbulkan “kerugian finansial yang signifikan” ditambah biaya tambahan untuk

perbaikan sistem. Lebih jauh, fraud semacam itu menghancurkan kepercayaan nasabah dan publik. Penelitian menunjukkan fraud perbankan merusak reputasi bank, menurunkan kepercayaan stakeholder (nasabah, regulator, masyarakat) hingga mengancam kelangsungan usaha. Korban dan regulator pun sering menuntut pertanggungjawaban, seperti tuntutan pengembalian “kerugian materiil dan immateriil” serta pemulihan nama baik nasabah. Secara keseluruhan, kerugian finansial dan rusaknya reputasi bank syariah akibat penyelewengan pembiayaan murabahah memicu tekanan hukum dan ekonomi yang serius (Bagus Dwi Artha Wardhana, Bintang Ahmad Julian, Esky Mas Pratama, Rico Fransisko, 2025).

Dalam konteks penyelesaian, sistem perbankan syariah membutuhkan prosedur khusus. Bank syariah sejatinya menerapkan mekanisme internal (audit syariah, unit kepatuhan, Whistleblowing System) untuk mengawal kepatuhan dan mencegah fraud. Regulasi OJK juga mewajibkan penguatan pengendalian internal agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Di lain pihak, karena sifat hukum ekonomi syariah yang khusus, sengketa perbankan syariah sering dibawa ke Pengadilan Agama setelah Undang-Undang No.3/2006 memberikan kewenangan tersebut kepada PA. Fenomena ini berbeda dengan bank konvensional yang cenderung menyelesaikan sengketa secara non-litigasi (mediasi, arbitrase, atau negosiasi internal). Studi kritis bahkan mencatat budaya penyelesaian non-litigasi yang kuat di bank konvensional belum sepenuhnya berkembang di perbankan syariah. Oleh karena itu, penyusunan prosedur penyelesaian internal dan alternatif (non-litigasi) sangat penting agar sengketa kejahatan perbankan syariah dapat diselesaikan efisien tanpa harus menunggu proses pengadilan. Integrasi mekanisme internal OJK dan mediasi berbasis syariah perlu ditingkatkan guna meminimalkan kerugian dan melindungi reputasi lembaga keuangan

syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih untuk menggambarkan secara mendalam fenomena kejahatan perbankan syariah dalam pembiayaan murabahah. Misalnya, studi-studi terdahulu pada sengketa pembiayaan syariah menerapkan metode studi kasus serupa atau pendekatan yuridis normatif dalam kerangka kualitatif (Kusuma, 2025). Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer meliputi hasil wawancara mendalam dengan pegawai lembaga keuangan syariah (pimpinan bank, compliance officer), aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan) serta pemangku kepentingan terkait (OJK, dsb.). Data sekunder berupa dokumen peraturan (UU Perbankan Syariah, fatwa DSN-MUI, peraturan OJK), putusan pengadilan, laporan OJK, serta literatur akademik (jurnal, skripsi, disertasi) tentang kredit bermasalah dan fraud perbankan. Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan lapangan. Studi kepustakaan (documentation/literature review) mencakup telaah dokumen hukum, jurnal ilmiah, dan laporan resmi. Peneliti juga melakukan wawancara semi-terstruktur untuk mendapatkan informasi kualitatif dari narasumber utama (peg. bank dan otoritas). Dokumen kontrak pembiayaan murabahah bermasalah dan hasil penyidikan juga dianalisis sebagai data primer sekunder. Pendekatan ini mirip penelitian perbankan syariah sebelumnya yang mengombinasikan wawancara, analisis dokumen kontrak, dan kajian literatur hukum (Yulia et al., 2025).

Teknik analisis data: Data dianalisis secara deskriptif-analitis dan yuridis. Dalam kerangka penelitian kualitatif deskriptif, peneliti menyusun kronologi dan karakteristik kasus, lalu menginterpretasikan temuan berdasarkan teori dan regulasi perbankan syariah. Analisis yuridis normatif digunakan untuk menelaah pemenuhan ketentuan hukum (misalnya pasal

UU Perbankan Syariah terkait fraud) dalam kasus murabahah. Hasil analisis kemudian disintesis guna memberikan gambaran menyeluruh tentang prosedur penyelesaian kejahatan perbankan syariah.

B. Pembahasan

1. Konsep kejahatan perbankan dalam lembaga keuangan syariah

Pembahasan ini menguraikan konsep kejahatan perbankan syariah, bentuk pemalsuan dokumen dalam akad murabahah, serta mekanisme penyelesaiannya baik secara internal maupun lewat jalur non-litigasi dan litigasi. Kasus pemalsuan dokumen pembiayaan murabahah menjadi contoh konkret untuk menyoroti bagaimana bank syariah menangani fraud. Pembahasan dibagi dalam sub-topik: konsep kejahatan perbankan syariah; bentuk-bentuk pemalsuan dokumen; prosedur penyelesaian (internal, non-litigasi, litigasi); kajian hukum Islam dan hukum positif; serta implikasi pada tata kelola bank syariah.

Kejahatan perbankan syariah mencakup berbagai tindakan penipuan, penggelapan, dan pemalsuan yang merugikan bank dan nasabah. Fraud di bank dianggap serius dan dapat mengancam kelangsungan lembaga keuangan jurnal-perspektif.org. Misalnya, Undang-Undang Perbankan Syariah (UU No.21/2008) mengatur tindak pidana perbankan, termasuk “pencatatan palsu” dalam Pasal 63 ayat (1) huruf (a) (Retnowati, 2022). Demikian pula UU Perbankan konvensional (UURI 10/1998) mengenakan sanksi berat bagi pemalsuan dokumen perbankan – pidana penjara hingga 15 tahun dan denda Rp10 miliar. Bank Indonesia dan OJK juga mewajibkan prinsip kehati-hatian (prudential banking) untuk mencegah fraud. Singkatnya, kejahatan perbankan syariah ditangani oleh kerangka peraturan perbankan dan perbankan syariah, serta hukum pidana umum (KUHP Pasal 263 tentang dokumen palsu, Pasal 378 tentang penipuan, dll.).

2. Bentuk pemalsuan dokumen pada akad murabahah

Dalam pembiayaan murabahah, nasabah menyerahkan berbagai dokumen (profil usaha, faktur pembelian, sertifikat jaminan, laporan keuangan) untuk memperoleh kredit. Pemalsuan dokumen bisa berupa manipulasi data, pembuatan faktur palsu, pemalsuan sertifikat jaminan, atau penyajian laporan keuangan tidak. Misalnya dalam kasus pembiayaan kapal, seorang nasabah dituduh memalsukan sertifikat kapal saat mengajukan pembiayaan murabahah. Dokumen palsu didefinisikan sebagai dokumen yang diperoleh dengan keterangan/data tidak benar atau diubah sehingga isinya berbeda dengan aslinya (Faisal, 2022). Dengan kata lain, pemalsuan akad murabahah mencakup setiap upaya menipu bank dengan dokumen atau informasi yang disamarkan.

3. Prosedur penyelesaian kejahatan perbankan syariah

Dalam praktik, penyelesaian kejahatan (fraud) di bank syariah dapat ditempuh secara bertahap: awalnya melalui jalur internal, kemudian alternatif non-litigasi (misalnya mediasi atau arbitrase syariah), dan jika perlu melalui proses litigasi formal. Pendekatan ini sejalan dengan semangat syariah untuk musyawarah dan perdamaian.

Penyelesaian internal lembaga: Banyak bank berusaha menyelesaikan fraud secara internal. Upaya ini bisa dimulai dengan investigasi dan sanksi administrasi. Misalnya, atasan atau audit internal dapat menjatuhkan sanksi mutasi jabatan, penurunan pangkat, atau pemecatan kepada pegawai yang terbukti, disertai kewajiban pengembalian dana yang disalahgunakan. Bank juga berusaha mencapai rekonsiliasi agar kasus tidak berlanjut ke proses pidana. Studi di BPR Malang menunjukkan bahwa selama penyelidikan, bank berupaya perdamaian dan menghindari proses penuntutan, demi menjaga reputasi Lembaga. Bahkan bila nasabah menuntut, umumnya bank mengusahakan penyelesaian internal agar kasus tidak ramai ke publikjurnal-perspektif.org. Dengan demikian, first line of defense adalah mekanisme internal: Whistleblowing System (WBS),

audit syariah, dan pengawasan dewan komisaris bertugas mencegah dan menangani fraud tanpa harus ke pengadilan (Retnowati, 2022).

Jalur non-litigasi: Jika penyelesaian internal gagal, bank dan nasabah dapat menempuh penyelesaian alternatif di luar pengadilan. Metode ini meliputi mediasi atau negosiasi bilateral, arbitrase, maupun lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah (seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional – Basyarnas). Jalur non-litigasi dianggap lebih cepat, murah, dan selaras nilai Islam (tashâluh dan musyawarah). Data menunjukkan lebih dari 70% sengketa pembiayaan syariah berhasil diselesaikan lewat mediasi internal dan restrukturisasi, tanpa perlu bawa ke pengadilan. Sebagaimana dikemukakan praktisi perbankan syariah (ASBISINDO), mayoritas kasus termasuk dugaan fraud ringan – diselesaikan dengan musyawarah antara bank dan nasabahe-journal.uingusdur.ac.id. Keuntungan jalur ini antara lain terciptanya perdamaian, kerahasiaan proses, serta keputusan yang bersifat final and binding (khususnya bila melalui arbitrase) (Muna et al., n.d.).

Jalur litigasi: Apabila negosiasi non-litigasi masih gagal, kasus dapat dilanjutkan ke ranah hukum formal. Tergantung jenis sengketa, terdapat dua arena pengadilan. Untuk sengketa perdata/pembiayaan syariah (mis. wanprestasi akad murabahah), Undang-Undang Perbankan Syariah Pasal 55 ayat (1) menetapkan bahwa penyelesaian dilakukan di Pengadilan Agama. Banyak akad murabahah modern memuat klausul if-then yang menyepakati rujukan ke Pengadilan Agama tertentu jika musyawarah menemui jalan. Di samping itu, jika terdapat unsur kejahatan (mis. penipuan atau pemalsuan dokumen), kasus dapat dilaporkan ke kepolisian dan penuntutan pidana dilakukan di Pengadilan Negeri (misalnya dengan dakwaan Pasal 263 KUHP atau Pasal 64 UU Perbankan Syariah). Dengan begitu, litigasi formal memastikan kepastian hukum: para pihak diharuskan mentaati putusan pengadilan agama (untuk akta akad) atau

putusan pidana (untuk kejahatan) (Sofiani, 2015).

4. Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pemalsuan dokumen

Secara normatif, baik hukum Islam maupun hukum positif melarang pemalsuan dokumen. Dalam perspektif Islam, pemalsuan adalah bentuk penipuan (ghurûr/ghish) yang keras larangannya. Rasulullah SAW bersabda: “مَنْ غَشَّ فِي شَيْءٍ فَلَيْسَ مِنَّا” (Barangsiapa menipu dalam sesuatu, maka ia bukan golongan kami). Artinya, setiap upaya menipu termasuk memalsukan berkas secara etika agama adalah perbuatan haram dan tercela. Dalam praktik ekonomi syariah, transaksi harus didasarkan atas kejujuran, sehingga memalsukan dokumentasi merupakan pelanggaran syariah yang serius.

Dari sisi hukum positif Indonesia, pemalsuan dokumen diatur dalam KUHP dan perundang-undangan perbankan. Dalam KUHP, Pasal 263 mengancam pemalsuan surat resmi dan Pasal 378 mengancam penipuan (fraud). Sedangkan UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah mengatur kekhususan untuk bank. Sebagaimana disebutkan, Pasal 63 ayat (1) UU No.21/2008 memidana pegawai atau pihak bank yang melakukan pencatatan palsu dalam perbankan syariah (Faisal, 2022). Misalnya dalam kasus PN Jakarta Selatan No.1318/Pid.Sus/2018, terdakwa yang memalsukan dokumen permohonan kredit syariah divonis 7 tahun dan denda Rp10 miliar. Demikian pula UU No.10/1998 Pasal 49(1)(a) menjerat pemalsuan dokumen bank konvensional dengan ancaman penjara hingga 15 tahun dan denda Rp10 miliar ojs.pascaunsultra.ac.id. Dengan demikian, secara hukum positif pemalsuan dokumen perbankan merupakan tindak pidana berat. Meski berbeda ranah, kedua perspektif sepakat bahwa pemalsuan dokumen adalah perbuatan ilegal dan harus dihukum (Ainushafwah Asmawi, 2022).

5. Implikasi terhadap tata kelola perbankan syariah

Kasus-kasus fraud di bank syariah menunjukkan pentingnya tata kelola dan pengawasan yang ketat. Penelitian menunjukkan skandal pembiayaan fiktif dan pemalsuan dokumen menandai lemahnya praktik

good corporate governance (GCG) dan pengendalian internal di bank syariah journal.umm.ac.id. Saat prinsip-prinsip syariah hanya formil di atas kertas tanpa implementasi GCG, maka risiko kecurangan tetap tinggi. Oleh karena itu, bank syariah dituntut menerapkan GCG secara komprehensif: Dewan Komisaris dan Audit Internal harus aktif memantau kemungkinan kecurangan, serta Dewan Pengawas Syariah memastikan kepatuhan nilai syariah tidak hanya sekadar prosedural. Dengan tata kelola yang baik, kepentingan nasabah dan pemangku kepentingan terlindungi, kinerja bank meningkat, dan tingkat fraud dapat ditekan. Peraturan BI/OJK (misalnya PBI 11/33/PBI/2009) bahkan mewajibkan penerapan prinsip kehati-hatian dan pelaporan GCG secara berkala. Implikasinya, bank syariah perlu memperketat audit internal, meningkatkan kewajiban pelatihan etika dan kepatuhan, serta transparansi informasi agar praktik pemalsuan dokumen dapat terdeteksi dan dicegah lebih dini (Sutjipto Ngumar, Fidiana, 2019).

C. Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa kejahatan perbankan dalam lembaga keuangan syariah, khususnya pemalsuan dokumen pembiayaan pada akad murabahah, merupakan permasalahan serius yang berdampak langsung pada stabilitas keuangan, kepercayaan publik, dan reputasi perbankan syariah. Pemalsuan dokumen tidak hanya terjadi pada tahap pengajuan pembiayaan, tetapi juga dalam proses pencatatan, jaminan, dan administrasi pembiayaan, baik yang dilakukan oleh pihak eksternal maupun melibatkan oknum internal lembaga. Prosedur penyelesaian kejahatan perbankan syariah pada praktiknya dilakukan secara berjenjang, dengan mengutamakan mekanisme internal lembaga melalui audit, pengawasan kepatuhan, dan pemberian sanksi administratif sebagai langkah awal. Apabila penyelesaian internal tidak efektif, jalur non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase syariah menjadi alternatif yang

mencerminkan nilai musyawarah dan keadilan dalam Islam. Jalur litigasi ditempuh sebagai upaya terakhir, baik melalui Pengadilan Agama untuk sengketa perdata syariah maupun Pengadilan Negeri untuk perkara pidana. Dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, pemalsuan dokumen merupakan perbuatan terlarang dan dapat dikenai sanksi tegas. Oleh karena itu, penguatan tata kelola perbankan syariah, sistem pengendalian internal, serta peran Dewan Pengawas Syariah menjadi kunci strategis dalam mencegah dan menangani kejahatan perbankan syariah di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainushafwah Asmawi, F. H. U. T. (2022). *Atas Pemalsuan Data Produk Syariah*. 11(1), 149–159.
- Amelia Anwar, H. L. P. M. (N.D.). *Analisis Implementasi Akad Murabahah Dan Fatwa Ulama Terhadap Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*.
- Bagus Dwi Artha Wardhana, Bintang Ahmad Julian, Esky Mas Pratama, Rico Fransisko, S. R. (2025). *Analisis Kasus Penggelapan Dana Nasabah Bni Cabang Ambon Dalam Perspektif Hukum Perbankan*. 1173–1179.
- Faisal, A. (2022). *Sanksi Bagi Pihak Perbankan Yang Melakukan Kejahatan Pemalsuan Dokumen*. 4(1), 31–37.
- Harahap, A. S., & Siregar, S. (2020). *Risiko Operasional Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah*. 561–567.
- Kusuma, A. N. (2025). *Kasus Bank Syariah Indonesia (Bsi) Dan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. 2(4), 43–48.
- Muna, N., Anam, M. K., Hana, K. F., & Kudus, I. (N.D.). *Teknik Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi Di Perbankan Syariah*. 1(2), 212–220.
- Retnowati, E. (2022). *Penegakan Hukum Dan Bentuk Fraud Dalam Kegiatan Usaha Bank*. 27, 49–60.

- Sofiani, T. (2015). *Dualisme Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012)*. 13(1), 119–131.
- Sutjipto Ngumar, Fidiana, E. D. R. (2019). *Implikasi Tatakelola Islami Pada Fraud Bank Islam*. 9(2), 226–239.
<https://doi.org/10.22219/Jrak.V9i2.58>
- Yulia, A., Dani, M., Yanti, A. R., Jannah, R., Arsyad, K., Islam, U., & Alauddin, N. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Kontrak Ijarah: Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kcp Gowa*.
<https://doi.org/10.47134/Ijlj.V1i4.2376>.